



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969. Email : dpmpstpkubar80@gmail.com. Website : <http://dpmpstpkutaibaratkab.go.id>,

SENDAWAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 503/02/IMS.SD/DPMPSTP-III/VIII/2022**

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD)
"SD IT MULIA ABADI"
KAMPUNG SUMBER SARI KECAMATAN BARONG TONGKOK

KEPALA DINAS

- Membaca : a. Surat Permohonan Nomor: 210/YPLAT-TAQWA/III/2022, Tanggal 23 Maret 2022;
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/II990/UM-PPPNF/DPK-II/VII/2022, Tanggal 28 Juli 2022;
- Menimbang : a. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan satuan pendidikan sekolah dasar perlu didorong, agar proses pendidikan dapat berlangsung secara maksimal sesuai dengan tujuan standar pendidikan nasional;
c. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan pertimbangan tim teknis maka lembaga tersebut layak diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan sekolah dasar;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD).

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) kepada :

- a. Nama SD : SD IT MULIA ABADI
- b. Alamat : JL. MAWAR RT.01
- c. Kelurahan/Kamp : SUMBER SARI
- d. Kecamatan : BARONG TONGKOK
- e. Kabupaten : KUTAI BARAT
- f. Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
- g. NIB : 0606220032918
- h. Badan Hukum : NO. 07, TANGGAL 01 SEPTEMBER 2020. GARED RANDHANI, S.H.

KEDUA : Pemberian Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. SD ini berada dalam pengelolaan organisasi SD di Kecamatan yang tercantum diatas dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
3. SD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
4. Apabila dikemudian hari SD yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
5. Surat Keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) diatas dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab penyelenggara SD.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 08 Agustus 2022

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,


MOBILALA, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760328 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmpptsp.kutaibaratkab.go.id>. Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.I6.7.2/02/IO.SD/DPMPPTSP-III/VI/2023

Berdasarkan surat permohonan Saudara/i Nomor : 215/YPI.AT-TAQWA/X/2022 dan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/19947/UM-PPPNF/DPK-II/XI/2022, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN AT-TAQWA SEKOLAH DASA ISLAM TERPADU KUTAI BARAT

Nama Sekolah : SD IT MULIA ABADI
Jenjang Sekolah : SEKOLAH DASAR
Alamat Sekolah : JL. MAWAR RT. 01, KAMPUNG SUMBER SARI
- Kelurahan : SUMBER SARI
- Kecamatan : BARONG TONGKOK
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 0606220032918
Nomor Izin Pendirian : 503/02/IMS.SD/DPMPPTSP-III/VIII/2022
Kepala Sekolah : WIRA INDRASARI, S.K.M
Ketua Yayasan : MARTANTO EKO SAPUTRO, A.Md

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **08 Juni 2026**, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 08 Juni 2023

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim di -Samarinda
2. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di -Sendawar
4. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.